



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 6/IT3/KP/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI DAN TIM PENGAWAS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA TAHAP KETIGA DAN IPB SCIENCE TECHNO PARK YANG DIBIYAI MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Tahap Ketiga dan IPB Science Techno Park yang meliputi 4 (empat) pekerjaan, yaitu Pembangunan Gedung Riset Komersial Science Techno Park, Pembangunan Gedung Riset Lanjut (Advanced Research), Pembangunan Gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Pembangunan Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang akan didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara, perlu membentuk tim implementasi dan tim pengawas pelaksanaan pendanaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Implementasi dan Tim Pengawas Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Tahap Ketiga dan IPB Science Techno Park yang Didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 32/IT3-MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI DAN TIM PENGAWAS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA TAHAP KETIGA DAN IPB SCIENCE TECHNO PARK YANG DIDANAI MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

KESATU : Membentuk Tim Implementasi dan Tim Pengawas Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Tahap Ketiga dan IPB Science Techno Park yang Didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah:

1. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Tahap Ketiga dan IPB Science Techno Park yang didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara;
2. melakukan kajian pembangunan sarana dan prasarana Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Tahap Ketiga dan IPB Science Techno Park;
3. mengelola dan melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan;
4. melakukan pengawasan kegiatan dimaksud;
5. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IPB;

KETIGA : Masa tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terhitung tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 6/IT3/KP/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI DAN TIM PENGAWAS
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUS INSTITUT
PERTANIAN BOGOR DARMAGA TAHAP KETIGA DAN IPB SCIENCE TECHNO
PARK YANG DIDANAI MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

SUSUNAN PERSONALIA TIM IMPLEMENTASI DAN TIM PENGAWAS
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DARMAGA TAHAP KETIGA DAN IPB SCIENCE TECHNO PARK YANG DIDANAI
MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

- Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
- Tim Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
4. Sekretaris Institut
5. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
7. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec.
- Ketua : Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis
- Wakil Ketua : Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana
- Sekretaris : Direktur Perencanaan dan Pengembangan
- Anggota
- Tim Implementasi : 1. Kepala Biro Keuangan
2. Kepala Biro Umum
3. Direktur Riset dan Inovasi
4. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
5. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
6. Dr. drh. Hasim, DEA.
7. Dr. Syamsul Falah, S.Hut., M.Si.
8. Dr. Ir. Nurul Khumaida, M.Si.
9. Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, M.Sc.Agr.
10. Dr. drh. Diah Iskandriati
11. Unang Ridwan
- Tim Pengawas : 1. Kepala Kantor Audit Internal
2. Dr. Tanti Novianti, S.P., M.Si.
3. Asep Nurhalim, Lc., M.Pd.I.
4. Ir. Meuthia Rachmaniah, M.Sc.
5. Dr. drh. I Ketut Mudite Adnyane, M.Si.
6. Adi H., M.Si.
7. MHD. Hendra Wibowo, S.T.P.
8. Dr. Dimas Andrianto, S.Si., M.Si.
9. Ade Supriatna
10. Erick Wahyudyono, S.P.
11. Dani Dimas

12. Muhammad Fauzan, S.T., M.T.
13. Tri Sudiby, S.T., M.Sc.
14. Pingkan Nuryanti, S.T., M.Eng.
15. R. Hamzah, S.Pt.
16. Ir. Heri Purwanto, M.Pd.
17. Bambang Kuntadi, S.P.
18. Cecep
19. Amin Suroso, S.T.

Sekretariat

- : 1. Eko Wahyudi, A.Ma.
2. Mayrianti Annisa Anwar, S.P., M.Si.
3. Imas Widayanti, A.Md.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002